



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor: 0531 /15.18/KP.04.00/2022**

tentang
**Tim Satgas Pengendalian Gratifikasi pada Satuan Kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2022**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

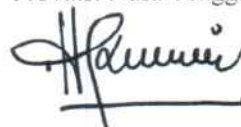
- Menimbang :**
1. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SP DIPA-023.13.2.660091/2022 tanggal 17 November 2021, terdapat Kegiatan Persiapan Pembangunan ZI-WBK;
 2. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu menetapkan Tim satgas Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- Pertama :** Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Satgas Pengendalian Gratifikasi pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Kedua :** Tim yang ditunjuk dan ditetapkan dalam peraturan ini menyiapkan dan melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 3 Januari 2022
Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022
Nomor : 0531 / 15.18/KP.04.00/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

Tim Satgas Pengendalian Gratifikasi pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	I Nyoman Cahyasabudhi S., S.Pd. NIP 197711272005011001	Ketua	a. Menyusun program pengendalian; b. Mengoordinasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat; c. Menyampaikan laporan pengendalian gratifikasi.
2.	Toni samsul Hidayat, M.Pd. NIP 197805162005011001	Anggota	Membantu ketua
3.	Asry Kurniawaty, S.S. NIP 198211152010122003	Anggota	Membantu ketua
4.	Wahyudi NIP 197509272006041003	Anggota	Membantu ketua

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001